



**P E N E T A P A N**

Nomor : 240/Pdt.P/2016/PN.Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**DWI PRASTIOWATI**: perempuan, umur 29 tahun, lahir di Malang, 01 Oktober 1987, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Madyo Utomo Rt 04 Rw 16 Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang, selanjutnya disebut -----

**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.240/Pdt.P/2016/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan penetapan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki laki bernama HENCE FRANCISCUS XAFIRIUS PORAYOUW berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 0024/024/I/2016 tanggal 17 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tumpang Kabupaten Malang ;



- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor 5673/Dsp/1997 atas nama **DWI PRASTYOWATI** lahir di Malang, tanggal **03 Oktober 1986** anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI **dibetulkan menjadi** atas nama **DWI PRASTIOWATI** lahir di Malang, tanggal **01 Oktober 1987** anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI agar sesuai dengan Ijazah maupun dokumen lainnya dan untuk membetulkan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon ;
- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor 5673/Dsp/1997 atas nama **DWI PRASTYOWATI** lahir di Malang, tanggal **03 Oktober 1986** anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI **dibetulkan menjadi** atas nama **DWI PRASTIOWATI** lahir di Malang, tanggal **01 Oktober 1987** anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Agustus 2016 tersebut dan atas



pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI PRASTYOWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUNARTI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 0024/024/I/2016 atas nama HANCE FRANCISCUS XAFIRIUS PORAYOUW , diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Akta Cerai No. 1008/AC/1999/PA.Kab.Malang atas nama SUNARTI binti ABD. WAHAB dan WILY SUSANTO bin MATAKIN, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5673/Dsp/1997 atas nama DWI PRASTYOWATI, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah SMA yang dikeluarkan oleh SMA Nahdlatul Ulama Pakis atas nama DWI PRASTYOWATI , diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1).

**SIHUL** dan 2). **SLAMET HARIADI**, yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SIHUL** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembetulan nama dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor 5673/Dsp/1997 atas nama **DWI PRASTYOWATI** lahir di Malang, tanggal **03 Oktober 1986** anak



perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI dibetulkan menjadi atas nama DWI PRASTIOWATI lahir di Malang, tanggal 01 Oktober 1987 anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI ;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan Ijazah maupun dokumen lainnya dan untuk membetulkan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon;

2. SLAMET HARIADI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembetulan nama dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor 5673/Dsp/1997 atas nama DWI PRASTYOWATI lahir di Malang, tanggal 03 Oktober 1986 anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI dibetulkan menjadi atas nama DWI PRASTIOWATI lahir di Malang, tanggal 01 Oktober 1987 anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan Ijazah maupun dokumen lainnya dan untuk membetulkan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor 5673/Dsp/1997 atas nama **DWI PRASTYOWATI** lahir di Malang, tanggal **03 Oktober 1986** anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI **dibetulkan menjadi** atas nama **DWI PRASTIOWATI** lahir di Malang, tanggal **01 Oktober 1987** anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI, karena terjadi kesalahan penulisan nama pemohon di akta kelahiran pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon tertulis **DWI PRASTYOWATI** lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, tanggal 03 Oktober 1986 yang sebenarnya adalah **DWI PRASTIOWATI** lahir di Malang, tanggal 01 Oktober 1987 maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pembetulan nama dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor 5673/Dsp/1997 atas nama **DWI PRASTYOWATI** lahir di Malang, tanggal 03 Oktober 1986 anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI **dibetulkan menjadi** atas nama **DWI PRASTIOWATI** lahir di Malang, tanggal 01 Oktober 1987 anak perempuan dari suami isteri yang bernama WILY SUSANTO dan SUNARTI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 15 Agustus 2016** oleh **SYAIFULLAH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 240/Pdt.P/2016/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A. AMd,SH,MHum.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**Rr. DHESSYIKE A. AMd,SH,MHum.**

**SYAIFULLAH, SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 135.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 240/Pdt.P/2016/PN.Kpn